



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan praperadilan antara:

1. HARDIANTO ALIAS ASENG, lahir di Sei Mati, pada tanggal 17 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. HERIADI DAMANIK ALIAS DONO, lahir di P. Janji, pada tanggal 31 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Gedangan, Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. DIDU ARIRI, lahir di Sei Silau Timur, pada tanggal 25 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Adv. Syahrul Eriadi, S.H., M.H., dan Adv. Suriyanto, S.H., kedua-duanya adalah Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUDSMAN, berkedudukan kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Oktober 2022,
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan:

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, beralamat di
Jalan Taufan Gama Simatupang, Lingkungan Pemkab
Asahan, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H.,
memilih domisili hukum pada Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan
(YLBH-CKK) Jalan Cut Nyak Dien Nomor 94 Kisaran,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak
Substitusi tanggal 28 November 2022, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran
tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
14/Pid.Pra/2022/PN Kis, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan
Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan Saksi yang
diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal
15 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran dengan register Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis, tanggal 15
November 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

A. Fakta-Fakta Peristiwa:

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang kami hormati;

1. Bahwa Pemohon I (Hardianto alias Aseng), seorang laki-laki
berkewarganegaraan Indonesia, sehari-hari berprofesi sebagai peternak
lembu merangkap sebagai petani tidak tetap dan bertempat tinggal di
Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan
Buntu Pane, Desa Mekar Sari, Dusun X, R.T.000, R.W.000, pemilik
nomor induk kependudukan 1209161708680006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II (Heriadi Damanik alias Dono), seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, sehari-hari berprofesi sebagai peternak lembu merangkap sebagai petani dan bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulo Bandring, Desa Gedangan, Dusun I Gedangan, pemilik nomor induk kependudukan 1209303105870001;
3. Bahwa Pemohon III (Didu Ariri), seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, sehari-hari berprofesi sebagai petani dan bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntu Pane, Desa Sei Silau Timur, Dusun II, R.T.000, R.W.000, pemilik nomor induk kependudukan 1209162512840004;

Hal mana (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) dituduh telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan terhadap diri Pemohon dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23:30 (dua puluh tiga lebih tiga puluh menit) W.I.B. dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21:10 (dua puluh satu lebih sepuluh menit) W.I.B., seperti biasa Pemohon dan dua orang laki-laki teman Pemohon bernama Ari Susandi alias Gogon, berumur lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun, beragama Islam, sehari-hari berprofesi sebagai petani, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntupane, Desa Mekarsari, Dusun VI dan Awaluddin, berumur lebih kurang 45 (empat puluh lima tahun), sehari-hari berprofesi sebagai pekerja tidak tetap, beragama Islam, beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntupane, Desa Mekarsari, Dusun X, sedang berada di gubuk jaga ternak lembu yang terletak di Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara bermain kartu domino sembari minum kopi, mengisi waktu senggang;
- b. Bahwa sekira lebih kurang pukul 23:30 (dua puluh tiga lebih tiga puluh menit) W.I.B., ada beberapa orang berpakaian sipil dan bersenjata mendatangi Pemohon yang sedang duduk-duduk dan bercengkerama di gubuk jaga ternak lembu tersebut dan menjerit-jerit menyuruh Pemohon

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



membuka pintu pagar kandang ternak lembu dimana didalamnya terdapat gubuk jaga yang saat itu Pemohon juga ada disitu. Padahal, pagar kandang lembu tersebut bukanlah pagar kandang yang tertutup, karena dapat dilihat ataupun diakses setiap orang atau siapa saja. Pagar dimaksud terbuat dari tiang-tiang kayu dan kawat polos yang direkatkan ke tiang kayu-tiang kayu itu dengan menggunakan paku dan jarak pasangannya juga tidak rapat (lebih kurang 2 (dua) meter untuk jarak tiang dan lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter untuk jaran kawat). Sehingga sangat mudah bagi siapa saja yang berkehendak memasukinya. Pun begitu halnya dengan gubuk jaga ternak lembu yang mana Pemohon duduk-duduk dan bercengkerama sambil bermain kartu serta minum kopi, gubuk itu tidak memiliki pintu sedangkan tiga sisinya (belakang, kiri dan kanan) terbuat dari anyaman bambu;

- c. Bahwa setelah orang-orang yang disebutkan pada huruf b di atas tiba di gubuk dan membentak Pemohon dengan mengatakan "Jangan bergerak!" sambil menodongkan senjata api (jenis pistol dan jenis laras pendek (brand)), Pemohon dan dua orang laki-laki teman Pemohon disuruh jongkok dan kedua tangan Pemohon dan 2 (dua) orang laki-laki teman Pemohon diperintahkan oleh orang yang tidak Pemohon kenal tersebut diletakkan dibelakang kepala, dan Pemohon melakukannya tanpa perlawanan;
- d. Bahwa kemudian Pemohon diintrograsi secara sadis. Intograsinya adalah mengenai kegiatan Pemohon di gubuk jaga lembu tersebut dan terkait adanya timbangan elektrik milik saudara Sutrisno yang menyewa kandang lembu yang mana didalamnya terdapat gubuk jaga ternak lembu tempat kejadian perkara. Sadisnya, karena Pemohon dipukuli hingga berdarah-darah sebab tidak dapat menunjukkan keberadaan sabu yang mereka cari dan mereka katkan berada pada Pemohon;
- e. Bahwa orang-orang yang tidak Pemohon kenal tersebut menuduh Pemohon telah menyem-bunyikan sabu ketika orang-orang itu datang. Kemudian seseorang dari orang-orang yang tidak Pemohon kenal tersebut melakukan pengeledahan terhadap tubuh Pemohon dan mengambil dompet Pemohon I yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp.735.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) hasil jual tandan buah sawit milik Pemohon I yang belum Pemohon I setorkan ke Istri Pemohon I yang seyogiyanya akan dialokasikan sebagai uang belanja kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon I. Selain itu juga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tanda penduduk atasnama Hardianto, surat ijin mengemudi kendaraan bermotor atasnama Hardianto, kartu anjungan tunai mandiri P.T. Bank Rakyat Indonesia atasnama Hardiyanto, slip transaksi;

- f. Setelah beberapa waktu penyiksaan, karena orang-orang itu tidak menemukan barang bukti berupa sabu, meski semuanya (lebih kurang ada 9 (sembilan) orang yang mencari dengan cara memeriksa dan menyisir area sekitar kandang lembu dimaksud, akhirnya seorang diantara orang-orang yang tidak Pemohon kenal tersebut memerintahkan supaya Pemohon dan dua laki-laki teman Pemohon itu di bawa ke kantor B.N.N. (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Asahan, dari situlah baru Pemohon tahu bahwa orang-orang yang tidak Pemohon kenal tersebut adalah orang-orang dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan (*i.c.* Termohon);
- g. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon bersama-sama 2 (dua) orang lagi laki-laki teman Pemohon dan bong alat hisap sabu beserta timbangan elektronik milik Sutirno dibawa ke markas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran;
- h. Bahwa setelah beberapa saat tiba di markas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran, Pemohon kembali diintegrasikan dan dipukuli sehingga kepala dan bibir Pemohon mengeluarkan darah. Selanjutnya Termohon melakukan penggeledahan ulang terhadap tubuh Pemohon keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 7:15 (tujuh lebih lima belas menit) ada 4 (empat) orang laki-laki yang tak dikenal bersama-sama dengan Siti Ajjah (Kepala Dusun X, Desa Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan) mendatangi rumah kediaman Pemohon I di Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan) dan menemui Istri Pemohon I dan salah seorang anak Pemohon I bernama Surya. Kepada Surya, Siti Ajjah berkata "Yuk Sur kita ke kandang". "Untuk apa Bu?", jawab Surya. "Untuk menunjukkan saja", kata Siti lagi. Lalu Surya berkata "Menunjukkan apa Bu?". Siti melanjutkan perkataannya dengan mengatakan "Menunjukkan sabu dimana Bapakmu menyimpannya". "Mana tahu saya itu Bu", jawab Surya;
- i. Kemudian, datang seorang laki-laki yang disebut-sebut sebagai komandan oleh laki-laki yang lainnya menghampiri Surya dan berkata "Dimana ditarok Bapakmu?!" katanya sembari melayangkan tinjunya yang kanan ketulang rusuk bawah ketiak Surya yang sebelah kiri

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Surya mengaduh kesakitan, lalu Surya pun mengatakan “Apanya Pak?”, “Sabu!”, kata laki-laki yang memiliki fostur tubuh tinggi besar berambut ikal/keriting dan kulit berwarna hitam. “Mana Saya tahu Pak, itu kan urusan Bapak ku”, lanjut Surya sembari mengaduh kesakitan. Selanjutnya Kepala Dusun dan keempat laki-laki yang disebut Kepala Dusun adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan bersama-sama dengan Surya berangkat ke kandang lembu milik Pemohon I yang letaknya di Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, atau persisnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter di belakang rumah kediaman Pemohon I;

- j. Bahwa sekira pukul 7:45 (tujuh lebih empat puluh lima menit), Kepala Dusun X Desa Mekar Sari dan keempat laki-laki yang disebut Kepala Dusun adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan bersama-sama dengan Surya pun sampai di kandang lembu milik Pemohon I dimaksud. Surya melihat ada lima orang laki-laki yang belakangan diketahui juga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang sejak pagi (menurut tetangga Pemohon I yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan ini nantinya) secara bersama-sama melakukan pencarian sesuatu dengan menyisir setiap jengkal area kandang ternak lembu milik Pemohon I tersebut, akan tetapi tidak memukan apa yang mereka cari;
- k. Bahwa setelah satu menit kemudian, terhitung setelah Kepala Dusun X Desa Mekar Sari, 4 (empat) orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan dan Surya tiba di kandang lembu milik Pemohon I, tiba-tiba seorang laki-laki bernama Misbah (suami Kepala Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan) mengatakan “Ini dia Pak!”, katanya sambil berjalan dan mengangkat satu lembar plastik transparan ke atas yang tinggingnya melebihi kepalanya sendiri dan perkataannya tersebut ditujukan kepada para petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan. Lalu salah seorang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan mengatakan “Dimana Bapak dapat tadi?”, lalu di jawab Misbah dengan mengatakan “Di situ Pak”, sembari menunjukkan tempat dimana si Misbah menemukan plastik tersebut, yaitu bonggol dan batang pohon kelapa wasit yang sedang tumbang dan membusuk. Kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan itu menyuruh Misbah



untuk mengulangi peristiwa penemuannya terhadap plastik putih transparan dimaksud guna dilakukan perekaman dengan alat elektronik;

- I. Bahwa setelah itu, Surya diajak kembali oleh seorang laki-laki dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang disebut-sebut sebagai komandan itu ke rumah kediaman Pemohon I dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi rumah kediaman Pemohon I tanpa memperlihatkan surat izin untuk melakukan penggeladahan terhadap rumah kediaman Pemohon I. Lalu pihak petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan mengambil CCTV milik anak Pemohon I yang sedang bekerja di Pekan Baru, Riau dan Buku Bank BRI atasnama Hardiyanto (*i.c.* Pemohon I) diambil dari dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur Pemohon I dan istri Pemohon I, tidak hanya itu, pihak Termohon juga meminta supaya Suya menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk atasnama Surya, fotocopy kartu tanda penduduk Isteri Pemohon I dan fotocopy kartu keluarga atasnama Hardianto (*i.c.* Pemohon I) tanpa membuat dan/atau menyerahkan berita acara penyitaan barang bukti;
- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, Isteri Pemohon II dan anak kandung Pemohon II mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran guna membesuk atau melihat Pemohon II dan pada kesempatan itu pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan menyerahkan Surat nomor B / 227 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 perihal "Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga" ditujukan kepada Keluarga Heriadi Damanik alias Dono, didasarkan pada "Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 28 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 398 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 26 September 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 26 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 28 September 2022";
- n. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022, Surya bersama-sama dengan ibu kandungnya (Isteri Pemohon I) dan kakak kandung Surya (anak kandung Pemohon I) mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran guna membesuk atau melihat Pemohon I, namun tidak diijinkan oleh petugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan. Malah Luthfi menyerahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat nomor B / 223 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022 perihal “Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga” ditujukan kepada “Keluarga Hardianto alias Aseng”, didasarkan pada “Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 390 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 25 September 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022”;
 2. Surat nomor B / 225 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 perihal “Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Kepada Keluarga” ditujukan kepada “Keluarga Hardianto alias Aseng”, didasarkan pada “Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 390 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 25 September 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 24.a / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022”;
 3. Surat nomor B / 916 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 perihal “Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. Hardianto alias Aseng Dkk”. Ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, didasarkan pada “Pasal 109 ayat (1) KUHP, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang LKN / 13 / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 28 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022”;
- Kepada Surya. Selain itu Luthfi juga menitipkan surat Surat nomor B / 228 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 perihal “Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Kepada Keluarga” yang ditujukan kepada Keluarga Heriadi Damanik alias Dono, didasarkan pada “Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 28 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 398 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 26 September 2022 dan Surat Perintah Penangkapan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Nomor: SP.Kap / 26 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 26.a / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022”;

Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan juga menitip surat nomor B / 224 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022 perihal “Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga”, ditujukan kepada keluarga Didu Ariri, didasarkan pada adanya “Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 390 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 25 September 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 25 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022”;

Selain itu, pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan pun menitip surat nomor B / 226 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 perihal “Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Kepada Keluarga”, ditujukan kepada keluarga Didu Ariri, didasarkan pada adanya “Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas / 390 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 25 September 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 25 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap / 25.a / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022”;

- o. Bahwa kesemua surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan tersebut telah disampaikan atau diserahkan oleh Surya kepada keluarga Heriadi Damanik alias Dono dan keluarga Didu Ariri pada hari Jum’at tanggal 30 September 2022 petang;
- p. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11:15 (sebelas lebih lima belas menit) W.I.B., ketika Surya menjenguk atau membesuk Pemohon I, tetapi tidak diperbolehkan petugas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran, pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan menyerahkan surat nomor B / 235 / X / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 4 Oktober 2022 perihal “Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga” ditujukan kepada



"Keluarga Hardianto alias Aseng", didasarkan pada "Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN / 12 / VII / KA / PB.01.03 / 2022 / BN-NK tanggal 15 Juli 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap / 24.a / IX / Ka / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 Sep-tember 2022 dan Surat Perintah Penahanan nomor Sp.Han / 24 / X / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 3 Oktober 2022;

Hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, baik turunan surat penang-kapan terhadap diri Pemohon, ijin termasuk berita acara atas dilakukannya penggeledahan baik penggeledahan terhadap diri Pemohon maupun penggeledahan terhadap rumah Pemohon I, berita acara penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang-barang yang disita dari Pemohon maupun dari dalam rumah kediaman Pemohon I tidak diberikan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan (*i.c.* Termohon). Pun begitu halnya dengan turunan berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka, juga tidak diberikan oleh Termohon meski telah diminta oleh Penasihat Hukum Pemohon baik secara lisan maupun tertulis;

Berdasarkan hal-hal apa yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka dapat dikwalifisier bahwa permasalahan ini sarat dengan konspirasi, terbukti sabu yang dijadikan sebagai barang bukti tidak dapat dipastikan apakah memang benar-benar temua saudara Misbah atau memang dipersiapkan oleh saudara Misbah. Sebab pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan juga tidak melihat langsung apakah sabu tersebut ditemukan atau telah dipersiapkan oleh saudara Misbah. Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan hanya meminta agar saudara Misbah memperagakan kembali bagaimana cara dan tempat saudara Misbah menemukan sabu tersebut untuk direkam secara elektronik guna kepentingan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan;

Selain itu tidak diperlihatkan dan juga tidak diserahkannya surat perintah penangkapan kepada Pemohon, surat perintah menggeledah baik terhadap diri Pemohon dan/ataupun rumah kediaman Pemohon I serta surat ijin untuk menyita barang berikut berita acaranya termasuk berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka, maka jelas-jelas



Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian maka dapat di dipastikan bahwa baik penangkapan maupun penahanan Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 17 Jo. Pasal 21 ayat (1);

B. Syarat Formil dan Materil Penangkapan dan Penahanan Tidak Terpenuhi:

1. Penangkapan dan Penahanan Cacat Formil;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas tersebut, selama dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan itu adalah cacat formil karena telah melanggar bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18 ayat (1) yang menentukan, bahwa "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa";

Sebagaimana telah dikemukakan di atas diketahui bahwa sesungguhnya ketika melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon ternyata Termohon tidak memperlihatkan apalagi menyerahkan surat perintah penangkapan terhadap diri Pemohon. Karena faktanya untuk Pemohon I, surat yang diserahkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon I pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11:00 (sebelas) W.I.B. di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan di Jalan Taufan Gama Simatupang Kisaran adalah surat pemberitahuan penangkapan, surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan, surat pemberitahuan penahanan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Diserahkan kepada Surya (anak kandung Pemohon I), sedangkan surat pemberitahuan penangkapan, surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan untuk Pemohon II dan Pemohon III juga dititipkan melalui anak Pemohon I yang bernama Surya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa selama dalam proses penangkapan yang dilakukan Termohon pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23:30 (dua puluh tiga lebih tiga puluh menit) W.I.B. di gubuk jaga ternak lembu yang terletak di Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18 ayat (1) dan menyebabkan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon itu menjadi penangkapan yang cacat hukum, tidak syah menurut hukum;

Selain itu surat-surat yang diserahkan Termohon kepada Surya selaku anak kandung Pemohon I, tidak satu pun yang sesuai dengan ketentuan apa yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18 ayat (3) yang menentukan, bahwa "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan";

Artinya, Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Undang-Undang sehingga seluruh proses penangkapan dan semua perbuatan atau tindakan Termohon (baik yang berbentuk administratif maupun yang berbentuk non administratif) adalah cacat hukum yang berpotensi mengakibatkan semua tindakan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon "Batal Demi Hukum";

Pun begitu halnya jika diperhatikan secara seksama dan konprehensif mengenai isi atau dasar rujukan dibuatnya surat nomor B / 235 / X / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 4 Oktober 2022 perihal "Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga" huruf a yang menerangkan bahwa penahanan Pemohon I salah satunya didasarkan pada adanya "Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 12 / VII / KS / PB.01.03 / 2022 / BNKK tanggal 15 Juli 2022. Artinya, permasalahan ini dilaporkan oleh seseorang pada tanggal 15 Juli 2022. Seharusnya Termohon terlebih dahulu memanggil Pemohon I dan meminta klarifikasi kepada Pemohon I mengenai kebenaran laporan kasus narkotika yang dilaporkan tersebut;

Dan jika dibandingkan dengan dasar pembuatan surat nomor B / 223 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022 perihal "Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga", surat nomor B / 225 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 perihal "Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Kepada Keluarga" didasarkan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada adanya laporan kasus narkoba nomor: LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022. Dengan demikian terjadi ketidaksamaan dasar pembuatan surat pemberi-tahuan penangkapan kepada keluarga, surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan kepada keluarga dan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga. Padahal surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga dikeluarkan setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga dan surat pemberitahuan perpanjangan kepada keluarga. Akan tetapi, yang menjadi rujukan sebagai dasar dikeluarkannya surat pemberi-tahuan penahanan kepada keluarga justru adanya laporan kasus narkoba nomor: LKN / 12 / VII / KS / PB.01.03 / 2022 / BNKK tanggal 15 Juli 2022;

2. Penangkapan dan Penahanan Cacat Materil;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17, bahwa "Perintah penang-kapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Kemudian, dalam penjelasan Pasal 17 tersebut diuraikan, bahwa "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk tindak pidana sesuai Pasal 1 butir 14". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 1 butir 14 menentukan, bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Bahwa adapun penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dan 2 (dua) orang laki-laki teman Pemohon tidak didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana perintah Undang-Undang. Penangkapan seseorang yang dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana sedangkan tuduhan dan penangkapan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dan merupakan *a buse of power* yang dilarang hukum. Karenanya, perbuatan menangkap seseorang tanpa didasari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti merupakan perbuatan yang cacat hukum dan berpotensi "Batal Demi Hukum";

3. Penggeledahan Cacat Hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 32 menentukan, bahwa "Untuk kepentingan



penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Pasal 33 ayat (2) K.U.H.A.P. ini menentukan, bahwa "Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah". Sedangkan ayat (3) pasal yang sama menentukan, bahwa "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya". Selanjutnya pada Pasal yang sama ayat (4) menentukan, bahwa "Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir". Dan dalam Pasal 33 ayat (5) K.U.H.A.P. tersebut ditentukan secara tegas, bahwa "Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan";

Berdasarkan uraian apa yang telah dipaparkan di atas, ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pihak Termohon didampingi Siti Ajjah selaku Kepala Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan memasuki atau melakukan penggeledahan terhadap seluruh isi rumah kediaman Pemohon I disaksikan istri Pemohon I dan anak kandung Pemohon I bernama Surya. Termohon tidak ada memperlihatkan apalagi menyerahkan sebarang surat perintah untuk melakukan penggeledahan kepada keluarga Pemohon I selaku pemilik rumah dan dengan sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap CCTV dan buku tabung Bank Rakyat Indonesia dari dalam kamar tidur Pemohon I dan Istri Pemohon I dan setelahnya tidak ada membuat ataupun menyerahkan sebarang berita acara terhadap penyitaan barang-barang dari dalam rumah kediaman Pemohon I tersebut;

Perbuatan Termohon yang demikian itu adalah bertentangan dengan ketentuan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 33 ayat (5) yang menentukan, bahwa "Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan";

Karena Termohon tidak membuat dan/atau menyerahkan berita acara penggeledahan rumah kediaman Pemohon I dan meski telah berlalu lebih dari 2 (dua) hari lamanya terhitung sejak dilakukannya penggeledahan



terhadap rumah kediaman Pemohon I yang terletak di Dusun X, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan maka perbuatan penggeldahan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap rumah kediaman Pemohon I dimaksud adalah cacat hukum yang berpotensi “Batal Demi Hukum”;

4. Penyitaan Cacat Hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 75 ayat (1) huruf f menentukan, bahwa “Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda”. Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang-barang milik Pemohon I dan milik anak Pemohon I, baik dari diri Pemohon I maupun rumah kediaman Pemohon I yang mana ketika melakukan penyitaan tidak diperlihatkan surat ijin untuk menyita dan bahkan setelah dilakukannya penyitaan terhadap barang-barang dimaksud tidak dibuat dan tidak pula diserahkan berita acara penyitaan barang-barang oleh Termohon kepada Pemohon maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah penyitaan yang cacat hukum sehingga berpotensi “Batal Demi Hukum”;

C. Permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi:

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas tersebut dan dihubungkan dengan hak-hak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan K.U.H.A.P., khususnya Pasal 81, Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (3) dan jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Para Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik, Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan”;

Memperhatikan apa-apa yang telah diurai-jelaskan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang (*a bus of power*) dari Termohon terhadap diri Pemohon ketika melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik secara materil maupun im-materil, yaitu:

1. Kerugian Materil;

Kehilangan Penghasilan;



- a. Pemohon I (Hardiyanto alias Aseng), sehari-hari berprofesi sebagai peternak merangkap sebagai petani setiap hari memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I terhitung sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, kerugian yang diderita oleh Pemohon I karena tidak dapat melakukan aktifitasnya adalah sejumlah Rp.200. 000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dikali dengan 41 (empat puluh satu) hari sama dengan Rp.8.200.000,00,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Pemohon II (Heriadi Damanik alias Dono), sehari-hari berprofesi sebagai peternak merangkap sebagai petani setiap hari memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp.150. 000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga karena ditangkap dan ditahannya Pemohon II terhitung sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, kerugian yang diderita oleh Pemohon I karena tidak dapat melakukan aktifitasnya adalah sejumlah Rp.150. 000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali dengan 41 (empat puluh satu) hari sama dengan Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pemohon III (Didu Ariri), sehari-hari berprofesi sebagai peternak merangkap sebagai petani setiap hari memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga karena ditangkap dan ditahannya Pemohon II terhitung sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, kerugian yang diderita oleh Pemohon I karena tidak dapat melakukan aktifitasnya adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali dengan 41 (empat puluh satu) hari sama dengan Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah); Karena itu, jika dijumlahkan kerugian yang diderita oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama ditangkap dan ditahan oleh pihak Termohon adalah sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp.6.150.000,00,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka sebanyak Rp. 20.500.000,00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Im-materil;



Akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap diri Para Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon, mengakibatkan tercemarnya nama baik Para Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap baik Para Pemohon maupun keluarga Para Pemohon dan telah menimbulkan kerugian secara immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang kami muliakan;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan diatas tersebut, adapun gugatan prape radilan ini *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau setidaknya berdasarkan hukum sehingga patut dan wajar untuk diterima dan dikabulkan;

Kemudian sesuai dengan fakta-fakta peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai fakta-fakta hukum, dipastikan bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon bertentangan dengan ketentuan hukum atau sekurang-kurangnya cacat hukum karena tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup, bahkan sarat dengan konspirasi suami Kepala Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan bernama Misbah, karenanya sangat patut dan wajar serta berdasarkan ketentuan hukum penangkapan Pemohon oleh Termohon adalah cacat hukum dan oleh karena sebab itu pula harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena penangkapan Pemohon oleh Termohon tidak sah, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon juga harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak memperlihatkan ijin untuk menggeledah baik terhadap diri Pemohon maupun rumah kediaman Pemohon I, tidak juga membuat dan menyerahkan berita acara penggeledahan sebagaimana perintah hukum maka penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon baik terhadap diri Pemohon maupun rumah kediaman Pemohon I harus pula dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena penggeledahan baik terhadap diri Pemohon maupun terhadap rumah kediaman Pemohon I tidak sah maka penyitaan terhadap semua barang-barang (seperti: *Hand Phone*, Kartu Tanda Penduduk, Dompot, uang, CCTV dan barang lainnya) baik yang dirampas atau disita dari diri Pemohon maupun barang-barang yang



dirampas atau disita dari rumah kediaman Pemohon I juga harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh sebab penangkapan dan/atau penahanan Pemohon dinyatakan sah, maka patut dan wajars erta berdasar hukum jika Pemohon dilepaskan atau dikeluarkan dari dalam tahanan sesaat setelah putusan perkara *a quo* nantinya dibacakan dan menghukum Termohon supaya mengembalikan semua barang-barang (seperti: *Hand Phone*, Kartu Tanda Penduduk, Dompot, uang, CCTV dan barang lainnya) yang telah dirampas atau disita Termohon dari Pemohon juga dari rumah kediaman Pemohon secara utuh seperti sedia kala tak kurang suatu apapun kepada Pemohon;

Bahwa oleh karena adanya penangkapan dan penahanan sudah barang tentu Pemohon menderita kerugian baik secara materil maupun immateril. Karena itu patut dan layak serta berdasar hukum jika Termohon dihukum untuk membayar kerugian yang diserita oleh Pemohon secara langsung dan serta merta berupa uang tunai sebanyak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugian materil dan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti kerugian im-materil;

Bahwa oleh sebab Pemohon selain menderita kerugian materil dan im-materil juga menderita kerugian karena nama baiknya tercemar, maka adalah patut dan wajar serta berdasar hukum jika Termohon diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada Pemohon melalui sekurang-kurangnya 10 media televisin nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 tabloid mingguan nasional, 6 majalah nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal;

Bahwa oleh karena permohonan praperadilan ini berdasar hukum dan Pemohon berada pada pihak yang dimenangkan maka semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan praperadila ini dibebankan sepenuhnya kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal apa yang telah kami kemukakan di atas tersebut, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 Jo. Pasal 78 Jo. Pasal 77 kami meminta:



1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat bukti-alat bukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diantaranya *hand phone*, kartu tanda penduduk, dompet, uang dan C.C.T.V. yang dirampas dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada hakim praperadilan;

Selanjutnya, melalui Pengadilan ini dimohon kiranya Ketua melalui hakim praperadilan nantinya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon yang diajukan dalam praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon dan rumah Pemohon I adalah tidak sah;
5. Menyatakan bahwa penyitaan terhadap semua barang bukti milik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, baik dari diri Pemohon langsung dan/atau pun dari dalam rumah kediaman Pemohon I yang telah dilakukan Termohon adalah tidak sah sesuai Pasal 38 Jo. Pasal Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Termohon untuk mengembalikan beberapa *hand phone*, kartu tanda penduduk, dompet, uang, C.C.T.V. dan barang lainnya milik Pemohon kepada Pemohon tersebut di atas;
8. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian Pemohon, berupa:
Kerugian Materil:

Mengganti kerugian materiil karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril:



Membayar ganti kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

9. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, yaitu meminta maaf kepada Pemohon, dengan cara mempublikasikannya sekurang-kurangnya dalam 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 tabloid mingguan nasional, 6 majalah nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal;

10. Membebaskan semua biaya Praperadilan ini kepada Termohon;

Namun demikian, apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan surat permohonanannya dan Terhadap Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN;

- 1.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*selanjutnya disebut UU Narkotika*), Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sesuai Pasal 71 UU Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN serta ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika;

- 1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Narkotika menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";

Dengan demikian kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN disamping kewenangan yang diatur secara khusus dalam UU Narkotika maka juga



berdasarkan kepada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP);

1.3 Bahwa Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, sebagaimana diatur pasal 75 UU Narkotika menyebutkan;

"Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;



- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

1.4 Bahwa secara khusus Penyidik BNN, juga berwenang melakukan penangkapan yang dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika);

1.5 Bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHP, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, objek praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN;

Bahwa dengan memperhatikan pokok-pokok Petitum Permohonan Praperadilan Para Pemohon, dengan nomor register Nomor: 14/Pid.Pra.2022/ PN.Kis, maka akan diuraikan hal-hal yang menjadi pokok permohonan praperadilan sebagai berikut:

2.1.TENTANG PENANGKAPAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH;



Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya mengatakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon cacat hukum baik formil maupun materiil karena tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17 KUHAP;

2.2. TENTANG PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH;

Bahwa Para Pemohon juga dalam dalilnya mengatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon juga cacat hukum baik formil maupun materiil karena yang menjadi rujukan surat pemberitahuan penahanan bagi Pemohon I (Hardianto alias Aseng) yaitu LKN Nomor 12 / VII / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 15 Juli 2022, yang mana seharusnya yang menjadi rujukan surat pemberitahuan penahanan juga sama dengan yang menjadi rujukan surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan Pemohon I yaitu LKN Nomor 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022;

Sedangkan terhadap Pemohon II (Heriadi Damanik alias Dono) dan Pemohon III (Didu Ariri) tidak diberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga patut dinyatakan batal demi hukum;

2.3. TENTANG PENGGELEDAHAN ATAS DIRI PARA PEMOHON DAN RUMAH PEMOHON I (HARDIANTO ALIAS ASENG) ADALAH TIDAK SAH;

Bahwa Termohon saat melakukan penggeledahan di rumah Pemohon I (Hardianto Alias Aseng) tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan, dan tidak membuatkan atau menyerahkan Berita Acara Penggeledahan Rumah Pemohon I (Hardianto Alias Aseng) dua hari setelah dilakukannya penggeledahan, sehingga tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) KUHAP, berpotensi batal demi hukum;

2.4. TENTANG PENYITAAN DARI DIRI PARA PEMOHON MAUPUN DARI RUMAH PEMOHON I (HARDIANTO ALIAS ASENG) ADALAH TIDAK SAH;

Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan atas beberapa barang milik Pemohon I (Hardianto Alias Aseng) dan milik anak Pemohon I di kediaman Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), tidak memperlihatkan surat ijin penyitaan dan tidak membuatkan Berita Acara Penyitaan, sehingga



tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum;

2.5. TENTANG GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI;

Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon, telah menimbulkan banyak kerugian terhadap diri Para Pemohon baik secara materiil karena hilangnya penghasilan sejak dilakukan penangkapan senilai Rp20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), serta kerugian immateriil, hilangnya kebebasan dan pencemaran nama baik yang tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dibatasi dengan jumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Atas kerugian tersebut, Para Pemohon meminta agar Termohon merehabilitasi nama baik Para Pemohon dan permintaan maaf melalui 10 media tv nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 tabloid mingguan nasional, 6 majalah nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal;

III. TENTANG JAWABAN TERMOHON;

3.1. TENTANG PENANGKAPAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH;

3.1.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan tindakan penangkapan berdasarkan kewenangan Penyidik BNN melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 75 huruf g UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi

“menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” serta Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHAP;

3.2.2. Bahwa pengecualian penangkapan lebih dari 1x24 jam, diatur sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 76 (1) UU Narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Selanjutnya dalam ayat (2) Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

3.2.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga



keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 KUHP menyebutkan

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”;

3.1.4. Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya terkait dengan tidak sahnya penangkapan karena cacat hukum, adalah dalil yang tidak benar karena Para Pemohon pada saat ditangkap oleh Termohon adalah Tindakan tertangkap tangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 14,24 (empat belas koma dua puluh empat gram dan atau berat netto sekira 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah bloc notes, uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop putih, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna biru dengan No. SIMCard 0822-6938-6425 No. IMEI 354860081927211, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5s warna hitam dengan No. SIMCard 0812-7143-3033 dan 0822-8957-1443 No. IMEI. 864798044663536 dan 864798044663528, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan No. SIMCard 0821-7970-9125 dan No. IMEI. 862115037008581, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan No. SIMcard 0853-3315-4981 dan No. IMEI 355899530227327, dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C3 warna merah dengan No. SIMCard 0821-8130-4142 dan No. IMEI. 868738048470278 (Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP), maka tidak ada kewajiban secara hukum bagi Penyidik untuk menunjukkan surat perintah (Pasal 18 ayat (2) KUHP), namun dalam perkara *a quo*, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



- 3.1.4.1 Diawali dengan adanya Laporan Informasi dari Masyarakat Nomor: LI / 34 / VII I/ Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 1 Agustus 2022 bahwa terdapat peredaran Narkoba dari Tanjung Balai, berupa Narkotika jenis Shabu;
- 3.1.4.2 Setelah memperoleh laporan informasi selanjutnya Termohon membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 13 / VIII / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 2 Agustus 2022;
- 3.1.4.3 Setelah adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, maka petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang dimulai sejak 2 Agustus 2022 s.d. 25 September 2022. Kemudian Termohon melaporkan Hasil Penyelidikan kepada Kasatker (Kepala BNNK Asahan) dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 25 September 2022. Selanjutnya setelah ditemukan adanya peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, SP.Sidik / 25 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 dan SP.Sidik / 26 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022;
- 3.1.4.4 Kemudian pada hari Selasa, 27 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, berdasarkan Surat Tugas Nomor Sp.Tugas / 390 / IX / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 25 September 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 atas nama Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.kap / 25 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 atas nama Pemohon III (Didu Ariri Alias Didu), Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.kap / 26 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022 atas nama Pemohon II (Heriadi Damanik Alias Dono), dilakukanlah penangkapan terhadap Para Pemohon yang bertempat di kediaman Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 14,24 (empat belas koma dua puluh empat gram dan atau berat netto sekira 10,4



(sepuluh koma empat) gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah bloc notes, uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop putih, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna biru dengan No. SIMCard 0822-6938-6425 No. IMEI 354860081927211, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5s warna hitam dengan No. SIMCard 0812-7143-3033 dan 0822-8957-1443 No. IMEI. 864798044663536 dan 864798044663528, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan No. SIMCard 0821-7970-9125 dan No. IMEI. 862115037008581, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan No. SIMcard 0853-3315-4981 dan No. IMEI 355899530227327, dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C3 warna merah dengan No. SIMCard 0821-8130-4142 dan No. IMEI. 868738048470278;

3.1.4.5 Termohon juga telah membuat Berita Acara Penangkapan terhadap Para Pemohon pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dan telah ditandatangani oleh Para Pemohon;

3.1.4.6 Termohon juga telah memberikan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: B / 223 / IX / Ks / Pb.01.03 / 2022 / BNNK Tanggal 27 September 2022 kepada keluarga Para Pemohon dan diterima oleh Surya dan Fitri Pada tanggal 29 september 2022;

3.1.4.7 Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap / 24a / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 atas nama Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), Nomor Sp.Kap / 25a / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 atas nama Pemohon III (Didu Ariri), dan Nomor Sp.Kap / 26a / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022 atas nama Pemohon II (Heriadi Damanik Alias Dono);

3.1.4.8 Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemohon;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



3.1.4.9 Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Hardianto alias Aseng Nomor B / 225 / KS / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022 yang telah diberikan dan diterima oleh Surya dan Fitri tanggal 30 September 2022;

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Penangkapan bertentangan dengan hukum sangatlah tidak berdasar. Dengan demikian dalil Para Pemohon *a quo*, patut untuk ditolak;

3.2. TENTANG PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH;

Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif);

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Sementara Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP menyatakan:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”;

Bahwa perbuatan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan terkait dengan penahan (alasan Objektif Pasal 21 ayat (4) KUHAP) dimana tindak pidana yang disangkakan yaitu Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Sedangkan terhadap alasan subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) dan dihubungkan dengan penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alinea ke 4 yang menegaskan



“Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan melibatkan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional”

Maka tentunya menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;

3.2.1 Bahwa penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHP). Termohon telah memiliki bukti-bukti meliputi keterangan saksi, bukti surat, keterangan tersangka, serta bukti elektronik (Pasal 86 UU RI No 35 Tahun 2009);

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han / 25 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Pemohon III (Didu Ariri), dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han / 26 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Pemohon II (Heriadi Damanik Alias Dono) dalam melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon, telah diterima serta ditandatangani oleh Para Pemohon, dan yang menjadi rujukan Surat Perintah Penahanan adalah Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN / 13 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022;

3.2.2 Kemudian Termohon telah membuat Berita Acara Penahanan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Para Pemohon;

3.2.3 Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: B / 238 / Ks / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 3 Oktober 2022 yang telah diterima oleh anak Pemohon I (Hardianto Alias Aseng) bernama Surya pada tanggal 4 Oktober 2022;

3.2.4 Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B / 983 / X / Pb.01.03 / 2022 / BNNK atas nama Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



/ 984 / X / Pb.01.03 / 2022 / BNNK atas nama Pemohon II (Heriadi Damanik Alias Dono), dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B / 985 / X / Pb.01.03 / 2022 / BNNK atas nama Pemohon III (Didu Ariri) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Oktober 2022;

3.2.5 Bahwa berdasarkan permohonan TERMOHON sebagai mana dalam poin 3.2.4 selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Asahan menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: TAP-232 / L.2.23.3 / Enz.1 / 10 / 2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Pemohon III (Didu Ariri), Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: TAP-233 / L.2.23.3 / Enz.1 / 10 / 2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: TAP-235 / L.2.23.3 / Enz.1 / 10 / 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang perpanjangan penahanan atas nama Pemohon II (Heriadi Damanik Alias Dono);

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan hukum sangat tidak berdasar. Dengan demikian dalil Para Pemohon *a quo*, patut untuk ditolak;

3.3. TENTANG PENGGELEDAHAN ATAS DIRI PARA PEMOHON DAN RUMAH PEMOHON I (HARDIANTO ALIAS ASENG) ADALAH TIDAK SAH;

3.3.1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon bahwa Penggeledahan Para Pemohon bertentangan dengan hukum adalah dalil yang tidak cermat. Bahwa tindakan penggeledahan dalam proses penyidikan merupakan kewenangan penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf e UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") dan dalam pengaturan lebih operasional (Pasal 73 UU Narkotika) sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Penggeledahan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dalam Pasal 32, yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan;

3.3.2. Bahwa Para Pemohon telah mengabaikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, padahal tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 September 2022, adalah

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



memenuhi ketentuan Pasal 34 KUHAP yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan perlu bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan :
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;
- (2) Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

3.3.3. Selain Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Para Pemohon juga mengabaikan kronologis kejadian saat Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon di gubuk belakang rumah Pemohon I (Hardianto Alias Aseng), Termohon mendapati barang bukti Narkotika berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 14,24 (empat belas koma dua puluh empat gram dan atau berat netto sekira 10,4 (sepuluh koma empat) gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) pack plastik klip kosong, 11 (sebelas) buah sekop terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah bloc notes, uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak berisi 50 (lima puluh) lembar amplop putih, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna biru dengan No. SIMCard 0822-6938-6425 No. IMEI 354860081927211, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5s warna hitam dengan No. SIMCard 0812-7143-3033 dan 0822-8957-



1443 No. IMEI. 864798044663536 dan 864798044663528, 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Redmi 4A warna putih dengan No. SIMCard 0821-7970-9125 dan No. IMEI. 862115037008581, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan No. SIMcard 0853-3315-4981 dan No. IMEI 355899530227327, dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C3 warna merah dengan No. SIMCard 0821-8130-4142 dan No. IMEI. 868738048470278, dan Para Pemohon tertangkap tangan melakukan permufakatan jahat untuk mengedarkan barang bukti Narkotika. Dengan keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 34 KUHP, maka Termohon, tidak perlu terlebih dahulu mendapatkan surat izin, akan tetapi kemudian segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, dan tindakan yang dilakukan Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP;

3.3.4. Bahwa mengenai dalil Para Pemohon tentang keharusan adanya 2 (dua) orang saksi dalam proses penggeledahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) KUHP, maka perintah kata “harus” disaksikan 2 (dua) orang saksi adalah dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Namun apabila Para Pemohon menolak atau tidak hadir, maka kata “harus” disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan adalah menjadi kewajiban untuk menyaksikan. Ketentuan-ketentuan dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 33 ayat (3) KUHP mengatur:
“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”, dalam penjelasan pasal tersebut “cukup jelas”;
Yang dimaksud dua orang saksi disini tidak ditentukan siapa pihaknya, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan ini maka siapa saja sepanjang dapat bertanggungjawab secara hukum dapat dijadikan saksi dalam tindakan ini;
- Pasal 33 ayat (4) KUHP mengatur:
“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”,
- dalam penjelasannya menyebutkan:



"Yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat";

Bahwa dalam tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 September 2022, tidak terdapat penolakan oleh Pemohon I (Hardianto Alias Aseng) maupun dari keluarga pemohon I (hardianto alias aseng), bahkan tindakan pengeledahan tanggal 27 September 2022 juga dihadiri oleh Kepala Dusun X Shiti Hazizah Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, dan Muhammad Misbah (suami Kepala Dusun X Shiti Azizah) sehingga Termohon sesungguhnya telah menerapkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dalam perkara a quo;

3.3.5. Bahwa Para Pemohon menghubungkan ketentuan Pasal 126 KUHAP terkait dengan membuat berita acara, membacakan lebih dahulu berita acara tentang pengeledahan serta apabila terjadi penolakan maka disebutkan dalam berita acara dengan menyebut alasannya, dalam menguji tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa Para Pemohon kurang cermat dalam memahami ketentuan Pasal 126 KUHAP, karena yang menjadi rujukan adalah Pasal 33 ayat (5) KUHAP, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 34 KUHAP, yang merupakan pengecualian ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHAP (vide Pasal 34 ayat (1) KUHAP);

3.3.6. Bahwa terhadap tindakan pengeledahan yang dilakukan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya Surat Perintah Peggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Nomor: Sp.Dah / 24 / IX / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, dan Berita Acara Pengeledahan Rumah/Tempat Tertutup yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Termohon, serta Termohon telah mengajukan permohonan persetujuan, pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: B / 947 / X / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 7 Oktober 2022 dan telah pula mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Kisaran, dengan penetapan Nomor: 365 / Pen.Pid / 2022 / PN Kis tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Penggeledahan bertentangan dengan hukum sangatlah tidak berdasar. Dengan demikian dalil Para Pemohon a quo, patut untuk ditolak;

4.3. TENTANG PENYITAAN DARI DIRI PARA PEMOHON MAUPUN DARI RUMAH PARA PEMOHON I (HARDIANTO ALIAS ASENG) ADALAH TIDAK SAH;

3.4.1 Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum karena tidak dibuatkan Berita Acaranya adalah dalil yang keliru. Para Pemohon tidak cermat dalam menilai perkara a quo dan mengabaikan kronologis kejadian. Bahwa Para Pemohon tertangkap tangan, sehingga berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa

"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan" dan ketentuan Pasal 40 KUHAP "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti";

3.4.2 Terkait dengan penyitaan barang bukti Non Narkotika Termohon telah menerbitkan:

- a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022;
- b) Berita Acara Penyitaan (Non Narkotika) atas nama Para Para Para Pemohon tanggal 27 September 2022;
- c) Surat Permohonan Penyitaan Nomor: B / 942 / X / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 7 Oktober 2022 an. Heriadi Damanik Als Dono;
- d) Surat Permohonan Penyitaan Nomor: B / 943 / X / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 7 Oktober 2022 an. Didu Ariri;
- e) Surat Permohonan Penyitaan Nomor: B / 944 / X / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 7 Oktober 2022 an. Hardianto Als Aseng;



- f) Surat Penetapan penyitaan Nomor: 1108 / Pen.Pid / 2022 / PN Kis an. Heriadi Damanik Als Dono tanggal 12 Oktober 2022;
- g) Surat Penetapan penyitaan Nomor: 1116 / Pen.Pid / 2022 / PN Kis an. Didu Arii tanggal 12 Oktober 2022;
- h) Surat Penetapan penyitaan Nomor: 1106 / Pen.Pid / 2022 / PN Kis an. Hardianto Als Aseng tanggal 12 Oktober 2022;

3.4.3 Terkait dengan penyitaan barang bukti Narkotika Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 24 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022;

- a) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 27 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 28 September 2022;
- b) Berita Acara Penyitaan (Narkotika) atas nama Para Pemohon tanggal 28 September 2022;
- c) Surat permohonan persetujuan penyitaan (Narkotika) Nomor: B / 945 / X / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 7 Oktober 2022;
- d) Surat Penetapan Penyitaan Nomor 1114 / Pen.Pid / 2022 / PN Kis tanggal 12 Oktober 2022 an. Hardianto Als Aseng dkk;
- e) Surat Para Pemohonan Status Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Asahan Nomor B / 913 / IX / Ka / Pb.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022;
- f) Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-181 / L.2.23 / Enz.1 / 09 / 2022 tanggal 30 September 2022 dari Kejaksaan Negeri Asahan;

Dengan demikian dalil Para Pemohon yang mengatakan Penyitaan cacat hukum adalah keliru dan tindakan Termohon dalam melakukan Penyitaan adalah Sah;

3.5 TENTANG TINDAKAN TERMOHON YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PEMOHON BAIK MATERIIL DAN IMMATERIIL SERTA REHABILITASI;

Bahwa dari petitum angka 8 dan angka 9 yang menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa Kerugian Materiil Rp20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Im-materiil sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), serta permohonan maaf diberbagai media cetak dan elektronik sebagai bentuk rehabilitasi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan yang tidak berdasarkan atas hukum dan tidak memahami yang menjadi ranah praperadilan. Para Pemohon dengan jelas sangat keliru memahami Pasal 77



huruf b KUHP yang menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Perkara Para Pemohon a quo, jelas dalam proses hukumnya yang masih berjalan dan berkas perkara sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Permohonan ini juga tidak mempunyai tolak ukur yang pasti dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/SIP/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang menyatakan “Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia menyatakan : Tuntutan membayar ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan harus dinyatakan ditolak”;

Sehingga permohonan untuk meminta ganti rugi adalah tidak relevan dan patut untuk diabaikan oleh Hakim praperadilan;

D. PERMOHONAN;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraian di atas, mohon berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan kepada Para Pemohon adalah Sah;
3. Menyatakan Tindakan Hukum yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon adalah Sah;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan yang menyatakan tetap pada jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli surat nomor B / 277 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli surat nomor B / 223 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli surat nomor B / 224 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli surat nomor B / 916 / IX / KA / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli surat nomor B / 225 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli surat nomor B / 226 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli surat nomor B / 228 / IX / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli surat nomor B / 235 / X / KS / PB.01.03 / 2022 / BNNK tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli "Tanda Terima" nomor 101a / LBHO / 2022 / TT tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli "Tanda Terima" nomor 102a / LBHO / 2022 / TT tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli "Tanda Terima" nomor 103a / LBHO / 2022 / TT tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli "Tanda Terima" nomor 107 / LBHO / 2022 / TT tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Wartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I, karena bertetangga sejak 12 (dua belas) tahun lalu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon pada Rabu dini hari tanggal 27 September 2022 (sekira pukul 00:30 WIB sampai pukul 03:00 WIB) tersebut. Akan tetapi Saksi mendengar dengan jelas pada saat itu Pemohon I menjerit-jerit "Meminta ampun" karena kesakitan dan tidak tahan lagi dipukuli oleh pihak Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai seorang pengrajin kayu dan usaha jual-beli pinang;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh Saksi dari Isteri Pemohon I, bahwa pada Rabu dini hari tersebut pihak Termohon datang sekitar lebih kurang sepuluh orang dan melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon serta dua orang lagi yaitu Gogon dan Awal. Juga melakukan penggeledahan terhadap diri Pemohon I dan rumah kediaman Pemohon I yang kemudian mengambil barang-barang milik anak Pemohon I yaitu CCTV dan buku bank atas nama Pemohon I;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;
- 2. Suriya Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon I;
 - Bahwa pada Rabu dini hari tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00:30 (nol-nol lebih tiga puluh menit) pihak BNNK Asahan datang bersama-sama Kepala Dusun X Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan didampingi Muhammad Misbah (suami Kepala Dusun);
 - Bahwa kedatangan mereka adalah guna menangkap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan dua orang lagi yaitu Gogon dan Awal serta melakukan penggeledahan rumah kediaman Pemohon I;
 - Bahwa seorang pria dari pihak BNNK Asahan yang disebut-sebut sebagai Komandan mengajak Saksi ke kandang lemu yang terletak di belakang rumah kediaman Pemohon I dan mengatakan "Dimana ditarok bapakmu!", kata Komandan itu sambil memukul rusuk kiri di bawah ketiak kiri Saksi dengan tangan kanan si Komandan tersebut. "Apanya Pak?", tanya Saksi kembali sambil meringis kesakitan. "Shabu!" lanjut si Komandan tersebut. "Mana kutahu, itu urusan Bapakku, bukan urusanku", kata Saksi sambil tetap meringis kesakitan dan memegang rusuk sebelah kiri di bawah ketiak Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai seorang pembuat meubel, furniture dan mencari serta mengolah pinang untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi melihat pihak BNNK menggeldah semua ruangan yang ada di rumah kediaman Pemohon I dan mengambil CCTV dan buku bank atas nama Pemohon I tanpa ada membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang diperoleh dari keterangan isteri Pemohon I setelah pulang dari membezoek Pemohon I di BNNK Asahan di Kisaran pada tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 17:51 (tujuh belas lebih lima puluh satu) WIB bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 23:00 (dua puluh tiga lebih nol-nol) WIB atau pukul sebelas malam Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Gogon disuruh menandatangani surat-surat yang jumlahnya tidak sedikit dan diantaranya adalah berita acara-berita acara. Penandatanganan surat-surat tersebut dilakukan di dalam sel tahanan BNNK Asahan;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu:
 1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: LI/ 34/ VIII/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
 2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/ 13/ VIII/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Tugas Penyelidikan, dengan Nomor: LHP/ 13/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 25 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
 4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/ 390/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, Tanggal 25 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
 5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 24/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5a;
Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 25/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5b;
Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 26/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5c;
 6. Fotokopi Berita Acara Penangkapan, atas nama Hardianto Alias Aseng, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6a;
Fotokopi Berita Acara Penangkapan, atas nama Heriadi Damanik Alias Dono, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6b;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Berita Acara Penangkapan, atas nama Didu Ariri, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6c;

7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/ 24/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/ 25/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7b;

Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/ 26/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7c;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor: B/ 223/ IX/ KS/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022 an. Hardianto Als Aseng, selanjutnya diberi tanda bukti T-8a;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor: B/ 227/ IX/ KS/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022 an. Heriadi Damanik Als Dono, selanjutnya diberi tanda bukti T-8b;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor: B/ 224/ IX/ KS/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022 an. Diduk Ariri, selanjutnya diberi tanda bukti T-8c;

Fotokopi Tanda Terima Surat PTSP Kejari Asahan tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-8d;

9. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 24.a/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9a;

Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 25.a/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9b;

Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, dengan Nomor: SP.Kap/ 26.a/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9c;

10. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Hardianto Alias Aseng tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10a;

Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Heriadi Damanik Alias Dono tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10b;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Didu Ariri tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10c;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Hardianto Als Aseng Nomor B/ 225/ IX/ KS/ PB.01.03/ 2022/BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11a;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Diduk Ariri Nomor B/ 226/ IX/ KS/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11b;

Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Heriadi Damanik Alias Dono Nomor B/ 227/ KS/ IX/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11c;

Fotokopi Tanda Terima PTSP Kejari Asahan tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11d;

12. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, dengan Nomor: SP.Han/ 24/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-12a;

Fotokopi Surat Perintah Penahanan, dengan Nomor: SP.Han/ 25/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-12b;

Fotokopi Surat Perintah Penahanan, dengan Nomor: SP.Han/ 26/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK, tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-12c;

13. Fotokopi Berita Acara Penahanan, atas nama Hardianto Alias Aseng tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13a;

Fotokopi Berita Acara Penahanan, atas nama Heriadi Damanik Alias Dono tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13b;

Fotokopi Berita Acara Penahanan, atas nama Didu Ariri tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13c;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Kepasa Keluarga Hardianto Als Aseng Nomor: B/ 238/ X/ KS/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14a;

Foto Penyerahan Surat Pemberitahuan Penahanan Hardianto Als Aseng Kepada Keluarga tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14b;

15. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Hardianto Als Aseng Nomor: B/ 983/ X/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15a;

Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Heriadi Damanik Als Dono Nomor: B/ 984/ X/ KA/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK Kepada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15b;

Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Didu Ariri Nomor: B/ 985/ X/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK Kepada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15c;

16. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-232/ L.2.23.3/ Enz.1/ 10/ 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16a;

Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-233/ L.2.23.3/ Enz.1/ 10/ 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16b;

Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-235/ L.2.23.3/ Enz.1/ 10/ 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16c;

17. Fotokopi Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/ 13/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan Rumah/ Dan Tempat Nomor: Sp.Dah/ 24/ IX/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-18a;

Fotokopi Berita Acara Pengeledahan Rumah Dan Tempat Tertutup Lainnya yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Termohon tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-18b;

19. Fotokopi Surat Laporan dan Permintaan Persetujuan Pengeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya An. Hardianto Als Aseng DKK kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: B/ 947/ X/ KA/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-19a;

Fotokopi Penetapan Pengeledahan oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 365/Pen.Pid/2022/PN Kis tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-19b;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 24/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-20a;
Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 27/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-20b;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas nama Hardianto Als Aseng tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21a;
Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas nama Heriadi Damanik Als Dono tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21b;
Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas nama Didu Ariri tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21c;
22. Fotokopi Surat Laporan dan Permintaan Ijin Persetujuan Penyitaan An. Heriadi Damanik Alias Dono kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: B/ 942/ X/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22a;
Fotokopi Surat Laporan dan Permintaan Ijin Persetujuan Penyitaan An. Didu Ariri kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: B/ 943/ X/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22b;
Fotokopi Surat Laporan dan Permintaan Ijin Persetujuan Penyitaan An. Hardianto Als Aseng kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: B/ 944/ X/ Ka/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-22c;
23. Fotokopi Surat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: 1108/Pen.Pid/2022/PN Kis an. Heriadi Damanik Alias Dono tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-23a;
Fotokopi Surat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: 1116/Pen.Pid/2022/PN Kis an. Didu Ariri tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-23b;
Fotokopi Surat Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: 1106/Pen.Pid/2022/PN Kis an. Hardianto alias Aseng tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-23c;
24. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti atas nama Para Pemohon tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-24a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Laporan dan Permintaan Ijin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Nomor: B/ 945/ X/ KA/ Pb.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-24b;

Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Nomor 1114/Pen.Pid/2022/PN Kis tanggal 12 Oktober 2022 an. Hardianto Alias Aseng, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T-24c;

25. Fotokopi Surat Pemohonan Status Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Asahan Nomor B/ 913/ IX/ Ka/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-25a;

Fotokopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-181/ L.2.23/ Enz.1/ 09/ 2022 tanggal 30 September 2022 dari Kejaksaan Negeri Asahan, selanjutnya diberi tanda bukti T-25b;

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Hardianto Alias Aseng tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Didu Ariri tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Heriadi Damanik Alias Dono tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Haidar Rizali Fikri, A.Md tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Ahyar Junaidi, S.H tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Muhammad Misbah tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Shiti Hazizah tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;

33. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 565/Pid.Sus/2017/PN.Kis dengan Nama Diduk Ariri, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN.Kis dengan Nama Hardianto Alias Aseng, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;

35. Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/ 917/ IX/ KA/ PB.01.03/ 2022/ BNNK tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-35a;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5793/ NNF/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-35b;

36. Fotokopi hasil Screenshot bukti Chat WA dari Hp Pemohon I Hardianto Als Aseng, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

37. Fotokopi hasil Screenshot bukti Chat WA dari Hp Pemohon II Heriadi Damanik Als Dono, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

38. Fotokopi hasil Screenshot bukti Chat WA dari Hp Pemohon I Didu Ariri, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shiti Hazizah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang bersangkutan mengaku tinggal di Desa Dusun X sejak kecil namun mengetahui Pemohon I secara lebih dalam setelah menjadi Kepala Dusun, sebelumnya hanya sekedar kenal saja;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Misbah berada di TKP (kediaman Pemohon I) saat kejadian tanggal 27 September sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa keberadaan Saksi dan Saksi Muhammad Misbah di TKP karena dijemput oleh Termohon untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Termohon ada memperkenalkan diri kepada Saksi dan Saksi Muhammad Misbah, juga Termohon ada membawa dan memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, ada membuat Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan yang juga ditandatangani oleh Saksi dan Saksi Muhammad Misbah, meskipun berita acara dibuat sehari setelah kejadian penggeledahan, dikarenakan kondisi saat kejadian penggeledahan gelap dan penerangan kurang;
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa pencarian barang bukti dilakukan bersama-sama antara Termohon, Saksi, Saksi Muhammad Misbah, dan anak Pemohon I di TKP, namun yang pertama kali melihat adanya barang bukti Sabu adalah Saksi Muhammad Misbah hal ini juga diakui oleh Saksi Muhammad Misbah;
2. Muhammad Misbah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku tinggal di Desa Dusun X sejak kecil namun mengetahui Pemohon I secara lebih dalam setelah menjadi Kepala Dusun, sebelumnya hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Shiti Hazizah berada di TKP (kediaman Pemohon I) saat kejadian tanggal 27 September sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;
- Bahwa keberadaan Saksi dan Saksi Shiti Hazizah di TKP karena dijemput oleh Termohon untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Termohon ada memperkenalkan diri kepada Saksi dan Saksi Shiti Hazizah, juga Termohon ada membawa dan memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, ada membuat Berita Acara Pengeledahan dan Penyitaan yang juga ditandatangani oleh Saksi dan Saksi Shiti Hazizah, meskipun berita acara dibuat sehari setelah kejadian pengeledahan, dikarenakan kondisi saat kejadian pengeledahan gelap dan penerangan kurang;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pencarian barang bukti dilakukan bersama-sama antara Termohon, Saksi, Saksi Shiti Hazizah, dan anak Pemohon I di TKP, namun yang pertama kali melihat adanya barang bukti Sabu adalah Saksi Shiti Hazizah hal ini juga diakui oleh Saksi Shiti Hazizah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya mendalilkan proses penangkapan para Pemohon, proses penahanan para Pemohon, proses Pengeledahan terhadap perkara para Pemohon, dan proses penyitaan yang dilakukan terhadap perkara para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis



menurut Para Pemohon bahwa proses yang disangkakan kepada Para Pemohon tersebut tidak sah secara hukum dan oleh karenanya penangkapan, penahanan, Penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan terhadap para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil permohonan Para Pemohon dengan alasan bahwa proses penangkapan, penahanan, Penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan dalil sangkalan Termohon dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara utuh dibawah ini;

Menimbang, bahwa penyelidikan dan penyidikan sebagai dasar Termohon melakukan tindakan hukum, hal mana Termohon melakukan Penyelidikan diawali dengan laporan atau informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba (vide bukti T-1), selanjutnya atas laporan tersebut oleh Termohon melakukan penyelidikan atas dugaan sebagaimana disebutkan dalam pelaporan tersebut (vide bukti T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengkonstruksikan dalil para Pemohon sehingga dapat terurai apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan diatas terdapat kekeliruan atau melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum acara, maka hal ini akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP, Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) KUHP menyebutkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, ayat (2) menyebutkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Bahwa ketentuan Pasal 18 KUHP ayat (2) menyebutkan Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, ayat (3) menyebutkan Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-7a, T-7b dan T-7c tentang surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tanggal 27 September 2022 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya oleh Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon pada tanggal 27 September 2022 (vide bukti T-5a, T-5b dan T-5c);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP yang menyebutkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan dengan segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik, artinya Termohon melakukan penangkapan terhadap para Pemohon dengan laporan dan laporan tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penangkapan yang mana penangkapan tersebut adalah tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba milik para Pemohon;

Menimbang, demikian halnya tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon yang tertangkap tangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP, bahwa sesegera mungkin Termohon harus memberikan surat tembusan kepada keluarganya atas tindakan penangkapan tersebut, dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti T-8a, T-8b dan T-8c berupa tanda terima oleh keluarga para Pemohon, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, lebih lanjut dugaan atau laporan adanya tindak pidana narkoba tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dan oleh Termohon dilakukan pengembangan dan di lokasi informasi ditemukan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Pemohon dan barang bukti, artinya proses penangkapan tersebut adalah tertangkap tangan sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa khusus untuk perkara tindak pidana narkoba memberikan ruang khusus bahwa pelaku yang ditangkap diberikan waktu penangkapan selama 3 x 24 jam kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan selama 3 x 24 jam, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Ayat (2) menyebutkan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Termohon dikuatkan dengan bukti T-9a, T-9b, T-9c, T-10a, T-10b, T-10c, T-11a, T-11b, T-11c dan bersesuaian dengan P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa proses penahanan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, artinya konstruksi hukum perkara a quo menjelaskan bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, selanjutnya oleh Termohon melakukan perpanjangan penangkapan (in casu penangkapan dan perpanjangan penangkapan dari tanggal 27 September s/d tanggal 2 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, bahwa Termohon melakukan penangkapan dan perpanjangan penangkapan terhadap para Pemohon sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum, sehingga dalil para Pemohon tidak berdasar dan menyatakan penangkapan para Pemohon oleh Termohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon tidak sah secara hukum, hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di bahwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-12a, T-12b, T-12c tanggal 3 Oktober 2022 menjelaskan bahwa Para Pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 untuk penahanan selama 20 hari (vide Pasal 24 KUHAP) dan kemudian atas penahanan para Pemohon tersebut telah dibuatkan berita acara penahanan dan penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga para Pemohon, sehingga proses penahanan



yang dilakukan oleh Termohon kepada para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan, artinya ada perluasan hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dalam penegak hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka harus pula didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif baik dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum perkara a quo, bahwa diawal telah dijelaskan proses hukum yang dihadapi oleh para Pemohon adalah dugaan tindak pidana narkoba dan proses tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan atas penangkapan tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan, hal ini berkaitan dengan delik perkara narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 s/d T-25 membuktikan Termohon telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, selanjutnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dalam keadaan mendesak dan atas tindakan tersebut telah dibuatkan berita acara penyitaan dan telah mendapatkan izin atau persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan, bukti surat tersebut diterbitkan oleh Termohon yang merupakan ikutan setelah adanya laporan dugaan tindak pidana narkoba dan pada saat Penyidikan Termohon mengumpulkan alat bukti sampai pada akhirnya Termohon menerbitkan surat penetapan tersangka, sehingga produk hukum yang dikeluarkan Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Termohon melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan adalah rangkaian berlanjut setelah Para Pemohon ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada saat dilapangan atau tempat kejadian perkara, maka tindakan penyelidikan dan penyidikan Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka biaya perkara harus dinyatakan sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.